

Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Di Pantai Depok Kabupaten Bantul

Elza Qorina Pangestika
Universitas Widya Mataram

Tommy Satriadi Nur Arifin
Universitas Widya Mataram

Alamat: KT III/237, Jalan Dalem Mangkubumen, Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55132

Korespondensi penulis : elzaqorina20@email.com

Article History:

Received: April 29, 2024;

Accepted: Mei 28, 2024;

Published: Mei 31, 2024

Keywords: : Depok Beach, Halal certification, UMKM, Micro and Small Entrepreneurs

Abstract : *Issuance of Minister of Religion Regulation No. 20 of 2021 on September 14 2021 concerning halal certification for MSEs requires all business actors to process their business products in accordance with Islamic law and have proof of a halal certificate. In terms of implementation, this policy certainly faces various problems, especially those felt by MSEs, including at Depok Beach, Bantul Regency. The aim of this community service activity is to increase knowledge and application of halal certification for MSMEs in Depok Beach, Bantul Regency. The implementation method for this community service activity uses the method of visiting the community, then providing socialization one by one. The output of this community service activity is in the form of activity videos, news coverage on campus and LLDikti websites, as well as accredited national journals.*

Abstrak : Terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021 pada tanggal 14 September 2021 tentang sertifikasi halal bagi Pelaku UMK mewajibkan bagi semua Pelaku Usaha untuk mengolah produk usahanya sesuai dengan syariat Islam dan memiliki bukti sertifikat halal. Secara implementasi, kebijakan ini tentunya menghadapi berbagai permasalahan khususnya yang dirasakan oleh Pelaku UMK, tak terkecuali di Pantai Depok Kabupaten Bantul. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan penerapan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Pantai Depok Kabupaten Bantul. Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode mendatangi masyarakat, kemudian memberikan sosialisasi satu per satu. Luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa video kegiatan, liputan berita di website kampus dan LLDikti, serta jurnal nasional terakreditasi.

Kata kunci: Pantai Depok, Sertifikasi halal, UMKM

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim mencapai 87,18% dari populasi 232,5 juta jiwa). Hal ini mengindikasikan bahawa pasar Muslim di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Gaya hidup halal (*halal life style*) di Indonesai juga menunjukkan trend yang tinggi. Gejala halal merebak dalam berbagai komoditas yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat, tidak hanya pada produk makanan dan minuman, juga merebak pada bidang obat-obatan, kosmetik, fashion, hotel, pariwisata serta bisnis

Elza Qorina Pangestika, elzaqorina20@email.com

keangan dan investasi. Hal ini membuktikan bahwa konsep halal memiliki nilai ekonomi dan memiliki peluang besar untuk dikembangkan di Indonesia.

Gejala yang terjadi di Indonesia menuntut Pemerintah untuk mengakomodir *trend* yang ada di Indonesia dengan memberikan respon positif dan kepastian hukum dengan menerbitkan regulasi terkait produk dan label halal. Regulasi Pemerintah dibutuhkan oleh masyarakat selain sebagai upaya perlindungan konsumen juga untuk meningkatkan daya saing bisnis halal di dalam maupun luar negeri. Beberapa regulasi tersebut antara lain: UU No.33 Tahun 2014 yang mewajibkan semua hasil produksi tersertifikasi halal serta Selanjutnya adalah terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai penguatan pada peraturan sebelumnya dengan memberlakukan penerapan sertifikasi halal dari status voluntary menjadi mandatory dengan memberikan jangka waktu 5 tahun sejak pemberlakuannya. Sejak tahun 2019 inilah sertifikasi halal tidak dilakukan oleh MUI, tetapi melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibawah Kementerian Agama. Sedangkan regulasi terbaru tentang sertifikasi halal adalah dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021 pada tanggal 14 September 2021 tentang sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Meskipun dengan beberapa regulasi yang mengakomodir jaminan produk halal, label halal dan sertifikasi halal yang diterbitkan oleh Pemerintah, namun kenyataannya dalam ranah implementasi menimbulkan banyak polemik di kalangan stakeholder maupaun Pelaku Usaha, khususnya pada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Kabupaten Bantul terletak di sebelah Selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berbatasan dengan : (1) Utara: Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman; (2) Selatan : Samudera Indonesia; (3) Timur: Kabupaten Gunung Kidul; (4) Barat : Kabupaten Kulon Progo.

Kabupaten Bantul terletak antara 07° 44' 04" - 08° 00' 27" Lintang Selatan dan 110° 12' 34" - 110° 31' 08" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bantul 506,85 Km² (15,90 % dari Luas wilayah Propinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 40% lebih dari separonya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari : (1) Barat, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km² (17,73%) seluruh wilayah). (2) Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 km² (41,62 %). (3) Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah

bagian Barat, seluas 206,05 km² (40,65%). (4) Selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlagun, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.

Kabupaten Bantul merupakan cerminan sempurna dari keterpaduan antara dunia modern dan budaya tradisional, tidak heran banyak wisatawan dari dalam dan luar negeri yang berkunjung di Kabupaten Bantul. Selama 2020, tercatat 1.726.875 orang wisatawan yang telah mengunjungi 7 obyek wisata di Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul memiliki daya tarik yang dapat memikat para wisatawan dengan tempat wisatanya yang sangat beragam dan juga keramahan masyarakat Bantul. Wisata alam di Kabupaten Bantul yang sangat dikenal oleh para wisatawan, salah satunya adalah Pantai Depok.

Pantai Depok merupakan sebuah pantai yang berada di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Parangtritis, dengan jarak sekitar 4 kilometer (km) atau 10 menit berkendara. Pantai Depok memiliki pesona yang tidak kalah menariknya dibandingkan pantai lainnya di DIY. Pantai ini bisa menjadi alternatif wisata pantai dekat pusat kota, dengan waktu tempuh sekitar 1 jam berkendara. Pantai Depok juga memiliki landasan pacu untuk pesawat berukuran kecil dengan kondisi angin dan bentang alam yang ada sangat cocok untuk olahraga kedirgantaraan.

Pantai Depok terkenal sebagai tempat makan seafood. Di sepanjang pantai, berjajar warung yang menawarkan beragam olahan seafood. Selain itu, wisatawan juga bisa memilih ikan segar langsung dari hasil tangkapan nelayan di tempat pelelangan ikan (TPI). Setelah itu, wisatawan bisa mendatangi warung UMKM di tepi pantai yang menyediakan jasa masak seafood. Sembari menikmati hidangan seafood, wisatawan bisa menyaksikan keindahan panorama Pantai Depok serta aktivitas nelayan.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM DIY memperlihatkan data dari lima kabupaten/kota di DIY masih menjadi konsentrasi UMKM, masing-masing memiliki persentase UMKM di atas 97%. Secara jumlah UMKM terbanyak di yaitu berada di Kabupaten Sleman sebanyak 84.994, urutan kedua yaitu Kabupaten Bantul yaitu sebanyak 77.329. Kemudian disusul oleh Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 53.859 unit, lalu Kabupaten Kulonprogo sebanyak 35.918 unit. Dan paling rendah adalah kota Yogyakarta yaitu sebanyak 32.446 unit.

Tabel 1. Jumlah UMKM Berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2021

| Kabupaten / Kota | Jumlah (Unit) |
|------------------|---------------|
|------------------|---------------|

| | |
|-----------------------|----------------|
| Kabupaten Gunungkidul | 53.859 |
| Kota Yogyakarta | 32.446 |
| Kabupaten Bantul | 77.329 |
| Kabupaten Sleman | 84.994 |
| Kabupaten Kulon Progo | 35.918 |
| Jumlah | 302.799 |

Sumber: Sibakul Dinas Koperasi dan UMK DIY

Berdasarkan data jumlah UMKM menurut Kabupaten/Kota di DIY pada tahun 2021 setelah perubahan pembagian jenis usaha pada Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019. Data tersebut menunjukkan jumlah UMKM terbanyak ada pada Kabupaten Sleman dan jumlah UMKM terendah ada pada Kota Yogyakarta. Dalam data tersebut terdapat 18.249 unit yang tidak dapat terdefinisikan karena terdapat pengusaha dengan KTP luar DIY usaha di DIY.

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bantul mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk memiliki sertifikasi halal. Dorongan itu dilakukan seiring adanya aturan dari Kemenag RI terkait UMKM di Indonesia wajib punya sertifikasi halal per 18 Oktober 2024. Adanya aturan kewajiban itu membuat minat pelaku UMKM di Bumi Projo tamansari semakin bertambah. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bantul, Ahmad Shidqi, mengatakan bahwa pihaknya sudah mengimbau kepada pelaku UMKM untuk memiliki sertifikasi halal.

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dinas Pariwisata DIY, Titik Sulistyani menjelaskan pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Bantul wajib memberikan jaminan produk halal. Hal ini bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan pangsa pasar dan meningkatkan citra daya saing. Sertifikat halal berfungsi untuk membedakan mana makanan yang halal dan tidak agar masyarakat tidak kebingungan. Masyarakat atau wisatawan pun akan mendapat kenyamanan dan merasa aman atas makan dan minum yang diperjualbelikan. Tentu ini akan menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha. Sertifikasi halal dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk

Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Kalau belum bersertifikat dan beredar di masyarakat, akan mendapat sanksi mulai peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran. Sehingga, sebelum kewajiban sertifikasi halal tersebut diterapkan, dihimbau kepada seluruh pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikat halal produknya.

Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya: (1) Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya, (2) Memiliki USP (Unique Selling Point), (3) Mampu menembus pasar halal global, (4) Meningkatkan marketability produk di pasar, (5) Investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan revenue yang dapat dicapai.

Berdasarkan uraian di atas pengabdian tertarik melakukan pengabdian berupa Sosialisasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM di Pantai Depok Kabupaten Bantul.

METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

A. Pola rekrutmen peserta dalam pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan

Pola rekrutmen peserta dalam pengabdian kepada masyarakat ini dengan cara mendatangi masyarakat di daerah tempat pengabdian. Masyarakat yang dimaksud adalah pelaku UMKM di Pantai Depok Kabupaten Bantul yang memproduksi produk-produk halal dan belum tersertifikasi halal, baik yang menjual ikan segar di tempat pelelangan ikan (TPI) maupun warung UMKM di tepi pantai yang menyediakan jasa masak seafood.

B. Metode pendekatan yang akan dilakukan seperti cara penyampaian materi, pola pembimbingan dan pola penyelesaian masalah

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode mendatangi masyarakat, kemudian memberikan sosialisasi satu per satu.

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN

Rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai sejak bulan Januari tahun 2024 melalui mekanisme pengajuan proposal di LPPM Universitas Widya Mataram. Setelah

tahap pengumuman lolos proposal, dilakukan penandatanganan surat kontrak kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada bulan Februari tahun 2024.

Pada akhir bulan April tahun 2024, Pengabdi bersama tim mengadakan pertemuan untuk mematangkan konsep. Pada awal bulan Mei 2024, pengabdi dan tim berkunjung ke Pantai Depok Kabupaten Bantul untuk melihat kondisi di lapangan. Kemudian pada pertengahan bulan Mei 2024 pengabdi dan tim melaksanakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat di Pantai Depok Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara garis besar dilaksanakan sesuai dengan rencana. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode mendatangi masyarakat, kemudian memberikan sosialisasi satu per satu. Masyarakat yang dimaksud adalah pelaku UMKM di Pantai Depok Kabupaten Bantul yang memproduksi produk-produk halal dan belum tersertifikasi halal, baik yang menjual ikan segar di tempat pelelangan ikan (TPI) maupun warung UMKM di tepi pantai yang menyediakan jasa masak seafood.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini telah terlaksana, pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 23 Mei 2024

Tempat : Pantai Depok Kabupaten Bantul



Foto 1. Kegiatan sosialisasi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI)



Foto 2. Kegiatan sosialisasi di warung UMKM tepi Pantai Depok

HASIL KEGIATAN DAN CAPAIAN TARGET

A. Hasil Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode mendatangi masyarakat, kemudian memberikan sosialisasi satu per satu. Masyarakat yang dimaksud adalah pelaku UMKM di Pantai Depok Kabupaten Bantul yang memproduksi produk-produk halal dan belum tersertifikasi halal, baik yang menjual ikan segar di tempat pelelangan ikan (TPI) maupun warung UMKM di tepi pantai yang menyediakan jasa masak seafood.

Baik kepada penjual ikan di TPI maupun kepada tukang masak di warung UMKM, pengabdian dan tim memberikan sosialisasi terkait pentingnya pendaftaran sertifikat halal untuk produk yang diperjual belikan. Pengabdian dan tim juga memberikan informasi terkait prosedur pendaftaran sertifikat halal di Kabupaten Bantul.

B. Capaian Target

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Pantai Depok Kabupaten Bantul berupa Sosialisasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM di Pantai Depok Kabupaten Bantul, telah mencapai target :

1. Meningkatkan pengetahuan dan penerapan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Pantai Depok Kabupaten Bantul.
2. Meningkatkan sertifikasi halal untuk produk UMKM di Kabupaten Bantul.

C. Luaran Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Pantai Depok Kabupaten Bantul berupa Sosialisasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM di Pantai Depok Kabupaten Bantul, telah menghasilkan luaran kegiatan, berupa publikasi artikel pada jurnal nasional terakreditasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Pantai Depok Kabupaten Bantul berupa Sosialisasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM di Pantai Depok Kabupaten Bantul telah berjalan dengan baik, sesuai dengan perencanaan.

B. Saran

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Pantai Depok Kabupaten Bantul berupa Sosialisasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM di Pantai Depok Kabupaten Bantul telah berjalan dengan baik, sesuai dengan perencanaan. Langkah selanjtnya adalah perlunya pemantauan dan pendampingan lebih lanjut oleh Dinas-Dinas terkait agar seluruh UMKM di Pantai Depok Kabupaten Bantul mendaftarkan sertifikat halal untuk produk-produknya.

DAFTAR REFERENSI

A Charity, May Lim, 2017, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)*, Jurnal Legilasi Indonesia , Vol. 14, No. 01, 2017.

Hayyun Durotul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2, Nomor 2, (2019).

Kabupaten Bantul, Sekilas Kabupaten Bantul, https://bantulkab.go.id/tentang_bantul/index/2020020001/sekilas-kabupaten-bantul.html diakses pada 27 Mei 2024 pukul 13.30 WIB.

Neti Istimewa Rukmana, Kemenag Bantul Dorong Sertifikasi Halal pada Produk UMKM Sesuai Kebijakan Kemenag RI, <https://jogja.tribunnews.com/2024/02/04/kemenag-bantul-dorong-sertifikasi-halal-pada-produk-umkm-sesuai-kebijakan-kemenag-ri> diakses pada 21 Mei 2024 pukul 13.50 WIB.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 pada tanggal 14 September 2021 tentang sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

*SOSIALISASI SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMKM
DI PANTAI DEPOK KABUPATEN BANTUL*

PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.